



PUTUSAN

Nomor 2400/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

Suherman Bin Sajudi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Kebonkliwom Rt.05 Rw.06 Desa Kebonharjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Khomsatun Binti Asmari, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Kebonkliwom Rt.07 Rw.06, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas/surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2400/PdtG/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2400/Pdt.G/2015/ PA.Mkd mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.1108.015/PW.01/D/067/2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang.
- 2.- Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Kebonkiwon, Kebonrejo, Salaman selama kurang lebih 21 tahun dan sejak Agustus 2013 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
- 3.- Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai dua anak bernama:

1.- SITI LAELIYAH , umur 20 tahun

2.- MUHAMMAD ARIF MUNAWAN, umur 14 tahun

Hal: 2 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA Mkd



Kedua anak tersebut ikut Termohon

4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2011 sudah mulai goyah karena perselisihan dan perseksoan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan perseksoan disebabkan karena Termohon sering curiga pada saat Pemohon bekerja bahkan Termohon sampai menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, selain itu Termohon tidak pernah menghargai Pemohon seperti Termohon yang sering mengungkit-ungkit masa lalu dengan kata-kata kasar " NEK ORA GORO-GORO AKU OMAH IKI RA BAKAL NGADEK " Pemohon merasa tidak dihargai padahal sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga, atas hal tersebut Pemohon sudah berupaya menasehati Termohon untuk lebih percaya dan menghargai Pemohon namun nasehat dari Pemohon tidak pernah dihiraukan , sehingga keadaan tersebut membuat Pemohon tidak betah tinggal bersama Termohon, puncaknya pada Agustus 2013 Pemohon pergi tanpa pamit kontrak di Dusun Kebonkliwon Rt.05 Rw.06, Kebonrejo, salaman sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Dusun Kebonkliwon Rt.07 Rw.06, Kebonrejo, salaman sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
6. Bahwa selama pisah Pemohon masih sering datang menemui Termohon namun kedatangannya hanya untuk menjenguk anak-anak dan Pemohon tetap memberi uang untuk anak-anaknya

Hal: 3 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA. Mkd



- 7.- Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil
- 8.- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan
- 9.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

Hal: 4 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA. Mki



PRIMAIR

- 1.- Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
- 2.- Memberikan ijin kepada Pemohon (SUHERMAN Bin SAJJUDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KHOMSATUN Binti ASMARI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hulkum tetap
- 3.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 4.- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal: 5 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suherman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang tanggal 30 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.14.08.045/PW.04/D/067/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. Saiful Fakhri bin Murtadho, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon menikah bulan Oktober tahun 1992;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA. Mkd



- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah saksi Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita Temanggung dan Termohon juga tidak menghargai keluarga Pemohon;;
- Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Pemohon 3 (tiga) tahun;
- Saksi pernah mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

2. Pardi bin Sajudi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah sejak 23 tahun lebih;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah saksi Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh;
- Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Pemohon 3 (tiga) tahun;

Hal: 7 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA. Mkd



- Saksi sebagai keluarga sudah pernah mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Hal: 8 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di Wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herziem Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. Z400/Pdt.G/2015/PA. Mkd



layaknya suami sebagaimana dalam posita angka 5 yang akhirnya Termohon pulang kerumah orang tuanya dan berpisah dengan Pemohon hingga sekarang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PIP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal: 10 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir maka Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak maksud pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan
Hal: 11 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA. Mkd



kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Pemohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.- Memberi izin kepada Pemohon (Suherman Bim Sajudi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (Khomsatun Binti Asmari) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Salaman, Kab. Magelang, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal: 12 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA. Mkd

89/ A



Putusan

Demikian penetapan ini diatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, Drs. Shonhaji Mansur, MH. dan Drs. Supangat, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Abd. Halim M., BA. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

seg. J.



Ketua Majelis

Drs. Nur Immawati.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Shonhaji Mansur, MH.

Drs. Supangat, M

Hal: 13 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Abd. Halim, M., BA.

Perincian Biaya Perkara:

1.. IPendaftaran	: Rp 30.000,-
2.. IProses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3.. IPanggilan	: Rp 350.000,-
4.. IRedaksi	: Rp 5.000,-
5.. Materal	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal: 74 dari 14 hal. Put. No. 2400/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)